

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – PADA KELURAHAN PULAU PARI – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt NOMOR 311 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Abstrak ini.

CATATAN : - Keputusan berlaku untuk 1 Bulan, terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024

Lampiran 5 Halaman.